



MITOS LARANGAN MENIKAH 2 SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN DIDESA PAKUAN RATU WAYKANAN

Author: Maya Sari

Correspondence: Universitas Lampung, mayasariw22@gmail.com

Article history:

Received

Maret 2024

Received in revised form

April 2024

Accepted

Mei 2024

Available online

Mei 2024

Keywords: Myths, Prohibitions,
Marriage.

DOI

<http://dx.doi.org/10.23960/punyimbang>

Abstract

*This article reveals how two Arabic consonant sounds: the glottal stop and the pharyngeal *sis* are pronounced by native speakers of the Lampung language when reciting Surah Al-Fatihah. The theory used in this research is articulatory phonetics. Using this theory, each sound is described and analyzed according to place, way of articulation and sound. Data in the form of sound recordings from speakers of the Arabic language of the Al-Qur'an and speakers of the Lampung language were transcribed using the International Phonetic Alphabet (AFI), and described based on place, method of articulation and sound. To see the visualization of the sound, researchers used tools in the form of a computer program, Praat. Using the contrastive analysis method, researchers analyzed the differences in the features of the two sounds. The results of the research show that there are 6 pronunciations of glottal consonant sounds and 6 pronunciations of pharyngeal consonant sounds in Surah Al-Fatihah. These two consonant sounds are each pronounced as a vowel sound by native Lampung speakers. This research concludes that there is a change in the sound of the Arabic language of the Koran in the pronunciation of Surah Al-Fatihah by native Lampung speakers.*

Abstrak

Dalam Islam pernikahan adalah salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan yakni: syarat, rukun dan larangan pernikahan. Namun telah terjadi di suatu kampung yang melarang menikah 2 saudara kandung laki-laki dan perempuan dalam kurun waktu satu tahun didesa pakuan ratu waykanan hal ini disebabkan oleh faktor yang terjadi di masyarakat diakibatkan karna kampung Pakuan Ratu memiliki bukti yang telah terjadi dikampung tersebut. Jika dilakukan maka akan terjadi malapetaka jika mereka tetap melangsungkan pernikahan dan dalam hal ini maka akan terjadi suatu akibat yang ditimbulkan antara kedua belah

pihak yakni: Mandul, gila, sakit-sakitan, hilang bahkan akan sampai meninggal dunia. Dan semenjak adanya faktor tersebut maka masyarakat yang berada di Pakuan Ratu melarang putra-putri mereka untuk menikah secara bersamaan dalam satu tahun, dan justru mereka lebih merelakan anak gadis mereka untuk tidak menikah dari pada harus menikah secara bersamaan. Sehingga dari latar belakang yang ada maka penulis melakukan penelitian.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu dilangsungkan sangatlah berpengaruh (Yarni, 2019). Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nikah, yang artinya pencampuran dan penggabungan (Pasaribu et al., 2024). Menurut Imam Malik, Nikah adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada pernikahan atau proses sahnya hubungan antara dua individu yang diakui secara hukum dan sosial sebagai pasangan hidup (HAFIYYA, 2023). Ini melibatkan komitmen untuk saling mendukung, bertumbuh bersama, dan membentuk kehidupan bersama dalam sebuah ikatan yang diakui secara resmi (RKT, 2024).

Menurut ulama Syafiyah, pada dasarnya kata nikah digunakan untuk makna akad nikah itu sendiri. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. (Gina, 2023) Menurut Abdul Wahab Kuallaf adat adalah Adat merujuk pada seperangkat norma, kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok budaya. (Gina, 2023) Ini mencakup perilaku, aturan, upacara adat, serta cara hidup yang menjadi bagian integral dari identitas suatu kelompok atau komunitas. Adat sering kali memegang peran penting dalam menjaga kesatuan, norma, serta mempertahankan warisan budaya suatu masyarakat (ADAT, n.d.).

Mitos adalah cerita atau keyakinan yang tersebar luas dalam suatu budaya atau masyarakat. Biasanya, mitos mengandung unsur-unsur fantastis atau legenda yang menjelaskan asal-usul sesuatu, nilai-nilai, atau fenomena alam (Sulastri, 2023). Meskipun tidak didasarkan pada fakta atau bukti ilmiah, mitos sering digunakan untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara rasional atau ilmiah pada zamannya (Husnita, 2024). Mitos adalah sesuatu yang memahami mitos sebagai suatu objek, konsep atau gagasan. Mitos adalah satu keputusan

yang berbeda akan mengubah jalan hidup. Mitos dipercaya karena ada hal yang menjadi contoh sebagai acuan kepercayaan mereka agar tidak terjadi hal yang sama (Iskandar, 2016).

Secara umum penelitian mempunyai tujuan yaitu: untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena, menjawab pertanyaan penelitian, atau menguji hipotesis secara sistematis dan terstruktur. Melalui penelitian, kita dapat mengidentifikasi atau memecahkan masalah, menyediakan informasi yang akurat, memperluas pengetahuan, atau memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik tertentu. Tujuan penelitian juga dapat meliputi memberikan dasar untuk pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, atau menyediakan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Sedangkan pengembangan sendiri dapat diartikan dimana tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada.

Pengembangan sendiri mengacu pada proses di mana seseorang secara aktif mencari peningkatan atau perkembangan dalam berbagai aspek kehidupannya, baik secara pribadi maupun profesional. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau potensi individu dengan cara belajar mandiri, merencanakan perkembangan pribadi, dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berangkat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya Mitos larangan menikah tersebut.

II. METODE

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis tertentu. Metode ini memberikan panduan langkah demi langkah dalam pelaksanaan penelitian untuk memastikan hasil yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fitrah, 2018). Penelitian lapangan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks aslinya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek atau pengamatan terhadap situasi yang terjadi. Pendekatan ini sering

digunakan untuk mendapatkan informasi primer yang mendalam tentang perilaku, proses, atau pola interaksi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui metode lain. Wawancara dengan para wanita- wanita yang berasal dari Pakuan Ratu yang menjadi data pokok yang telah dipilih oleh penulis dengan hasil berbentuk dari hasil wawancara. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dimana suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dimana merupakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diwawancarai dan suatu perilaku yang diamati (Anggito & Setiawan, 2018). Dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menjabarkan tentang mitos larangan menikah bagi 2 saudara perempuan/lakilaki secara bersamaan dalam satu tahun didesa pakuan ratu waykanan

Kemudian sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu dimana metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa dulu hingga sekarang yang dimaksud dengan subjek penelitian manusia adalah pada Wanita/Laki-Laki yang Dilarang Menikah Secara Bersamaan dalam Satu Tahun (Ainun et al., 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah ikatan atau perjanjian resmi yang dilakukan oleh dua individu untuk membangun kehidupan bersama sebagai pasangan, baik secara hukum, agama, maupun sosial. Pernikahan biasanya disertai dengan komitmen, tanggung jawab, dan hak-hak tertentu yang diakui oleh masyarakat, tradisi, dan/atau negara. Dalam berbagai budaya, pernikahan memiliki makna yang mendalam sebagai simbol persatuan, cinta, dan kerja sama antara pasangan. Proses pernikahan sering kali melibatkan upacara atau ritual tertentu sesuai dengan kepercayaan agama, adat, atau hukum yang berlaku. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai fondasi bagi pembentukan keluarga dan sering kali dianggap sebagai unit dasar dalam struktur masyarakat. Namun, definisi dan praktik pernikahan dapat berbeda di setiap budaya, agama, atau sistem hukum, serta berkembang seiring waktu sesuai dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Perkawinan adalah ikatan yang sah antara dua individu, baik berdasarkan hukum,

agama, adat, maupun norma sosial, dengan tujuan membentuk hubungan yang diakui secara formal untuk hidup bersama sebagai pasangan. Sejarah Singkat Kampung Karang Agung Pada waktu yang silam pada tahun 1940 datanglah seorang moyang yang bernama Umpu Sakti yang berasal dari Kambahang Skala Berak beliau mempunyai seorang putra bernama Dunungan Batin pada tahun 1560, Dunungan Batin tersebutlah yang pertama kali memberikan nama Karang Agung, sedangkan Dunungan Batin tersebut mempunyai dua orang putra yang bernama: Suhunan Batin dan Ngumbihi, mereka berdua inilah yang memberikan nama Marga yaitu Marga Bura Sakti, maka saat itu timbullah nama pakuan ratu Marga Bura Sakti; pada tahun 1700 anak dari Suhunan Batin yang bernama Penyimbang Ratu diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi pemimpin pemerintah kampung Pakuan Ratu Marga Bura Sakti sampai dengan tahun 1800. Setelah beliau wafat maka diwariskan kepada anak beliau yang bernama Mulan Ratu sebagai pemimpin pemerintah Pakuan ratu Bura Sakti sampai tahun 1861. Dan setelah Mulan Ratu wafat maka pemimpin pemerintah kampung pakuan ratu Tersebut diwariskan kembali kepada putra beliau yang bernama Pangeran Kabat atau gelar Sutan Jaguk sampai dengan tahun 1890. Setelah wafatnya Pangeran Kabat gelar Sutan Jaguk maka pemimpin pemerintah Desa tersebut diwariskan kembali kepada putra beliau yang bernama Raja Guru Marga sejak tahun 1901. (bara sakti, 2023)

Pemimpin pemerintah kampung pakuan ratu Marga Bura Sakti tersebut dialihkan kepada Ratu Tunggal, berhubung kondisi yang tidak mengizinkan lagi yang mana disebabkan oleh lanjutnya usia dan dipandang tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah maka atas permintaan-Nya sendiri serta persetujuan Pemuka-pemuka Adat dan tua-tua Kampung dan juga disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda maka jabatan tersebut dijabat pemimpin pemerintah desa tersebut, diserahkan oleh Ratu Tunggal Putra anak Ratu Serunting yang berakhir pada tahun 1915.

Mulai tahun 1915 jabatan pemimpin pemerintah kampung Pakuan ratu dijabat oleh Kiyai Sang Ratu dengan diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda karena dipandang cakap untuk menjadi pemimpin kampung, tetapi masa tersebut tidak dapat bertahan lama karena massa pada saat itu setiap saat mengalami situasi perubahan maka beliau hanya mengaku jabatan pemimpin

pemerintah Desa hanya sampai pada tahun 1918 saja. Setelah itu pemimpin pemerintah kampung Pakuan Ratu Marga Bura Sakti tersebut diserahkan kembali kepada keluarga Raja Guru Marga yaitu putranya yang bernama Pangeran Mas Ratu dengan persetujuan Pemuka-pemuka Masyarakat dan disetuju'i oleh pemerintah Hindia Belanda sampai tahun 1936, sejak tahun 1936 tersebut pemimpin pemerintah Desa tersebut diambil alih oleh Sutan yang Sakti anak dari Ratu Tunggal sampai dengan tahun 1942. Pemimpin pemerintah kampung tersebut diserahkan kembali kepada pangeran Mas Ratu oleh pemerintah Jepang yang mana beliau dipandang cakap untuk menjadi pemimpin pemerintah Desa Karang Agung Marga Bura Sakti tersebut menjabat sampai tahun 1948. Pemimpin pemerintah kampung tersebut diserahkan atau diaihkan kembali oleh Sutan yang Sakti sampai pada tahun 1952. (bara sakti, 2023)

Sejak tahun 1952 maka pemimpin pemerintah kampung diganti dengan nama kepala Kampung pakuan ratu yang pada waktu itu dijabat oleh Minak Sang Ratu yang ditunjuk oleh Pemuka-pemuka dan tua- tua Kampng sampai dentan tahun 1954, tetapi berhubung beliau tersebut pindah ke Palembang, maka jabatan kepala Kampung tersebut dijabat oleh Datuk Kepala Raja yang sebelumnya beliau adalah sebagai kepala suku Kampung darak akhir jabaannya sampai tahun 1962. Oleh karna usia tua maka dipandang tidak cakep lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, oleh sebab itu diadakan musyawarah kampung untuk memanggil atau menunjuk saudara Minak Cucung sebagai penjabat Kepala Kampung yang sebelumnya beliau adalah penjabat Kepala Kampung Kiting Mraga Belintang Plembang Sumsel. Kedesaan Karang Agung dikepalai oleh seorang kepala kampung (lurah) dalam melaksanakan politik pemerintahan sehari-hari dibantu oleh sekertaris kampung dan kepala suku (kepala dusun) yang membidangi tugas-tugas sesuai struktur tata laksana atau tata kerja yang telah digariskan. Keadaan Masyarakat pakuan ratu dari bidang pendidikan dan kebudayaan yang nampak dimana faktor pendididkan memanglah sangat penting dalam usaha untuk memajukan Masyarakat membentuk manusia yang berjiwa panca sila cakap dan bertanggung jawab. Desa Karang Agung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Waykanan, Desa Karang Agung ini dibatasi oleh Desa-desa yang lain. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu.

b. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Mesir Ilir Kecamatan Bahuga.

c. Sebelah Timur dibatasi oleh Daerah Desa Gunung Waras Kecamatan Pakuan Ratu.

Mitos larangan menikah 2 saudara kandung laki-laki dan perempuan dalam kurun waktu satu tahun didesa pakuan ratu waykanan. Telah terjadi praktek pernikahan yang berasal dari wanita mesir ilir yang menikah secara bersamaan dalam satu tahun dengan kakak laki-lakinya. Data lapangan yang diperoleh langsung oleh penulis yang didapat dengan Wawancara terhadap perempuan yang berasal dari mesir ilir, ternyata dia pergi seimbang bertepatan dengan acara pernikahan kakak laki-lakinya. Warga Masyarakat Pakuan ratu, warga Masyarakat gunung cahya mengenai hal yang mendasari Mitos Menikah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Tokoh Adat

1. Tuan saleh

Pertanyaan yang penulis ajukan adalah: "Bagaimana Tanggapan Bapak Mengenai Faktor utama yang menyebabkan terjadinya Mitos larangan menikah 2 saudara kandung laki-laki dan perempuan dalam kurun waktu satu tahun didesa pakuan ratu waykanan? Pertanyaan diatas diperoleh jawaban secara singkat dan terperinci dimana menurut bapak tuan saleh beliau menyatakan bahwa sebab utama terjadinya Mitos Pernikahan yang dimaksud adalah dimana adanya kejadian dulu ada wanita menikah dengan laki-laki, mereka menikah bersamaan dengan kakak laki-laki dari perempuan tersebut. yang dalam pengakuan bapak Timbul, bahwasanya jika terjadinya Pernikahan tersebut maka dalam Keluarga yang di jalani tidak akan pernah memiliki Keluarga

yang utuh atau bahkan akan adanya mala petaka yang menimpa seperti: mandul, gila, tidak bahagia, bahkan sampai meninggal dunia. Ini pengakuan dari tokoh adat Kampung Pakuan ratu namun beliau mengatakan dalam Hukum Adat sendiri tidak adanya Mitos Pernikahan karna pernikahan yang dilarang ini, itu hanya semata-mata mengingat hal yang telah terjadi sebelumnya sehingga sampai saat ini Wanita dari Masyarakat Pakuan ratu benar- benar tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk Menikah dalam kurun waktu 1 tahun dengan kakak laki-lakinya. karena takut terjadi hal yang sama padahal itu hanyalah mitos.(tuan naga, 2023)

Karena, mengingat sudah adanya bukti yang pernah terjadi dikalangan Masyarakat. Contohnya seperti Keluarga Bapak Ismail. Dimana Keluarga beliau mengalami mala petaka seperti istrinya meninggal dunia dan suami serta tidak memiliki keturunan. faktor penyebab mitos

menikah yang dimaksud dalam jurnal ini bahwa mereka mengingat takut akan ada hal buruk yang terjadi yang sudah terbukti ada contohnya salah satu wanita yang berasal dari Masyarakat itu.

2. Tokoh Agama

1. Mursalin

Selanjutnya adalah jawaban dari bapak Mursalin yang merupakan salah satu Tokoh Agama yang berasal dari Masyarakat Gunung Waras dengan pertanyaan penulis sebagai berikut: "Bagaimana tanggapan bapak mengenai Mitos Pernikahan yang terjadi? Dan apakah ada Hubungan-Nya dengan Hukum Adat itu tersendiri atau bahkan ada hal yang mencolok dalam Mitos Pernikahan yang dimaksud.? Bapak Mursalin sendiri beranggapan bahwa Mitos Pernikahan yang dimaksud tidaklah tertulis baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Adat. Namun, merupakan menurut Tradisi yang lewat atau mengingat adanya sejarah Nenek Moyang terdahulu dimana jika adanya terjadi Pernikahan yang berlangsung maka didalam pernikahan tersebut tidak akan sempurna. (Mursalin, 2023)

Wanita Yang Dilarang Menikah Wanita yang telah diwawancarai dimana para wanita yang berasal dari masyarakat pakuan ratu diantaranya: silvi, elok, dan suci mereka beranggapan sama bahwa mereka lebih mengutamakan keselamatan dan kehati-hatian serta mengikuti apa perintah yang di suruh oleh kedua orang tua mereka. Pengakuan maya sari, Rema Mutiara, Yeni Novita bahwa Larangan Menikah yang dimaksud diakibatkan karna hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dalam berkeluarga kelak sehingga ketakutan akan adanya malapetaka yang akan menimpa. Sanah riah pun beranggapan itu semua hanya mitos ada beberapa orang yang menikah secara bersamaan dalam kurun waktu 1 tahun itu baik-baik saja, itu hanya ketakutan yang tak kunjung reda mitos itu kepercayaan yang diterapkan oleh nenek moyang.

Faktor Penyebab Terjadinya Mitos Menikah Bagi Wanita yang menikah bersamaan dengan kakak laki-lakinya dalam kurun waktu itu adalah ada yang pernah mengalami hal buruk karena ia menikah secara bersamaan. Maka dari hal itu masyarakat dikalangan pakuan ratu takut karena akan terjadi hal buruk jika mereka menikah secara bersamaan. Padahal itu kejadiannya sudah lama terjadi tetapi mereka masih mempercayai mitos tersebut. Masyarakat kampung Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Waykanan Merupakan Masyarakat yang masih

mejunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi peninggalan dahulu. Dimana sampai saat ini masih ditemui tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Diantara tradisi yang masih dipegang teguh oleh Masyarakat Pakuan Ratu adalah dalam hal Pernikahan. Dalam hal ini penulis hanya akan menjelaskan akibat yang akan ditimbulkan dari adanya terjadi mala petaka. Mala petaka yang dimaksud adalah hal-hal yang akan terjadi didalam membina keluarga seperti: Mandul, gila, sakit-sakitan, hilang bahkan sampai meninggal dunia. Penulis juga menjelaskan bahwa ini semua hanyalah mitos yang diterapkan oleh masyarakat itu padahal tidak terjadi apa-apa.

Hukum islam tidak membahas mengenai Bara Sakti karna Bara Sakti adalah tingkatan adat yang ada didalam adat lampung untuk melangsungkan suatu pengangkatan tingkatan derajat bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan cara adat yang sudah tertera di kalangan masyarakat yang berhak memakai adat tersebut. Contohnya: jika orang tersebut adalah adat kaum baru maka bara sakti yang berhak adalah bara sakti yang menjunjung kaum baru pula atau merupakan tokoh adat dari tokoh tertinggi kaum baru. Dan jika yang akan melaksanakan adat tersebut adalah kaum lama dan akan melangsungkan tingkatan bara sakti ke kaum baru maka tokoh adat yang berhak tetap tokoh adat yang tertinggi.

Masyarakat Pakuan Ratu menganut kepercayaan akan sesuatu yang bersumber bukan dari Hukum Islam. Berarti kepercayaan ini menimbulkan suatu sifat musrik yang jelas-jelas dalam Hukum Islam melarang mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Sehingga teradisi yang Masyarakat Pakuan Ratu anut digolongkan dalam tradisi dan kebiasaan ini bersifat *fasit* artinya kebiasaan ini rusak dan hukum didalamnya tidak sah diikuti oleh masyarakat itu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa masyarakat Pakuan Ratu menganggap terjadi malapetaka yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti: Mandul, gila, sakit-sakitan, hilang dan meninggal dunia merupakan suatu kejadian seakan-akan adalah karena melakukan pernikahan secara bersamaan dengan kakak laki-laki perempuan tersebut, ini adalah anggapan yang tidak mengikuti aturan Hukum Islam. Karna didalam islam terjadi mala petaka mempunyai hikmah didalamnya seperti: sebagai penguji iman, untuk meningkatkan derajat seseorang, dan musibah didalam Islam merupakan pensusi doa.

Tabel 1 pasangan yang mengalami mitos

Nama	Alamat
Riski Saputra	Pakuan Ratu
Sarianti Syafitri	Gunug Cahya

Sumber: (JumWati, 2023)

Nama diatas adalah nama pasangan yang menikah, mereka menikah tetapi si perempuan tersebut ternyata menikah secara bersamaan dalam kurun waktu satu tahun dengan kakak laki-lakinya. Awalnya mereka tidak berfikir apa yang akan terjadi jika mereka tetap menikah, padahal menikah secara bersamaan adalah hal yang tidak baik biasa disebut Mak betik dalam suku lampung. Setelah mereka melangsungkan pernikahan selang beberapa bulan bahkan tahun ada hal buruk yang terjadi sang istri tidak kunjung hamil tanpa sebab, mereka berfikir apa yang terjadi terhadap istrinya karena sudah melanggar menikah secara bersamaan, padahal yang terjadi itu adalah hanya mitos dan itu semua sudah takdir dari allah, maka hal ini terus menerus diterapkan tidak menikah secara bersamaan.

Tabel 2 daftar wanita Pakuan Ratu Waykanan

No	Nama	TTL	Orang tua		Alamat
			Ayah	Ibu	
1.	Diana	Waykanan, 02 Agustus 2001	rudi	Meli	Pakuan ratu
2.	Jumilia Sari	Waykanan, 06 juli 1999	M. saleh	Jumwati	Pakuan Ratu
3.	marsela	Pakuan ratu, 13 Februari 2002	Igal	Rosiah	Pakuan ratu
4.	Tania	Bandung, 31 Desember 1997	Secek	Nela	Pakuan ratu
5.	Sela	Pakuan ratu, 2 Juli 2001	Rere	Lili	Pakuan ratu
6.	Nindi	Karang Agung, 5 April 2000	Salim	Salma	Pakuan ratu
7.	Nabila	Karang Agung, 18 April 1999	Dandi	Salamah	Pakuan ratu

8.	Pitaloka	Karang Agung, 17 Juni 1987	Nasir	Hapiah	Pakuan ratu
9.	Septiana	Karang Agung, 29 Maret 1987	Rohadi	Dola	Pakuan ratu
10	Pausiah	Karang Agung, 6 September 1996	Yonok	Lia	Pakuan ratu

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa Terjadi Mitos pernikahan bagi wanita secara bersamaan dengan saudara laki-lakinya dalam kurun waktu 1 tahun yang berasal dari masyarakat pakuan ratu dengan masyarakat mesir ilir dikarenakan beberapa faktor yakni: Adanya kejadian dahulu yang telah terjadi sebelum mereka dilahirkan, karena pada zaman dahulu yang masyarakat setempat ketahui bahwa ada adik kakak yang memilih untuk menjalankan kehidupan sendiri-sendiri dan sebelum mereka melangsungkan kehidupan. Mereka menikah Secara bersamaan dalam kurun waktu 1 tahun. Mereka menikah dan akhirnya ada beberapa kejadian yang tak terduga setelah mereka menikah, wanita tersebut 1 bulan kemudian bahkan 1 tahun kemudian tak kunjung memiliki keturunan. Masyarakat setempat berfikir bahwa kejadian ini terjadi karena mereka menikah secara bersamaan dan hingga saat ini itu dianggap nyata dan sebuah ketakutan yang mereka tidak inginkan padahal itu hanyalah mitos, meninggal dunia, mandul adalah takdir dari Allah. Mitos menikah ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sebab larangan menikah telah ditentukan sesuai dengan Syaria-tsyariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Larangan menikah bagi dua saudara dalam satu tahun tidak hanya menjadi simbol adat dan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harmoni keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan yang bijaksana, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Desa Pakuan Ratu, sambil menyesuaikannya dengan tuntutan zaman.



**JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

DAFTAR PUSTAKA

- ADAT, H. A. D. A. N. (n.d.). Hukum Adat Indonesia: Meja Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Nasional.
- Ainun, S., Sinaga, D., Saragih, H., & Damanik, S. E. (2019). Pengaruh Kepemimpinan, Pelatihan, Dan Budaya Organisasi Terhadap Peningkatan Komitmen Organisasi Pada Perserikatan Muhammadiyah Di Tebing Tinggi. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 85–95.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher). bara sakti. (2023). Pandangan terhadap mitos larangan menikah.
- Fitrah, M. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Gina, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Rasan dalam Perkawinan Adat Sumende (Studi Di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara). UIN Raden Intan Lampung.
- Hafiyya, N. (2023). Fenomena Nikah Sirri di Kecamatan Gunungsari pada Masyarakat Lombok Barat.
- Husnita, L. (2024). Klasifikasi Ilmu. Filsafat Ilmu, 163.
- Iskandar, D. S. (2016). Mitos Jurnalisme. Penerbit Andi.
- JumWati. (2023). Wawancara Mengenai Mitos Pernikahan.
- Mursalin. (2023). wawancara Mitos pernikahan, apa penyebabnya dan asal usul mitos.
- Pasaribu, F., Nasution, M. A., & Harahap, Z. A. A. (2024). Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5550–5558.
- RKT, M. H. D. Y. (2024). Perceraian di Luar Pengadilan: Menelistik Tanggungjawab suami dalam Keluarga Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *YUSTISI*, 11(3), 311–320.
- Sulastri, D. G. (2023). Nilai-Nilai Karakter dalam Kumpulan Cerita Rakyat Dari Bengkulu 2 Karya Naim Emel Prahana. UIN Fatmawati Sukaro Bengkulu.



**JURNAL *PUNYIMBANG* (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

e-ISSN: 2987-1255

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, 35141
Open Acces Journal System: <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/punyimbang>

tuang naga. (2023). wawancara Faktor utama yang menyebabkan terjadinya mitos Pernikahan Bagi Wanita tertua Yang Berasal Dari Masyarakat pakuan ratu.

Yarni, H. (2019). Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga (Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.